

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.20
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam upaya peningkatan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum. 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Tolak ukur dalam menilai proses penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dari setiap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Manual Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud meliputi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Universitas atau dana dari lembaga luar Universitas. Manual Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.
4. Defenisi Istilah	1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1.Rektor/Wakil Rektor 1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor. 2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan

	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya. 2. LPMI dan Tim 1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Fakultas Sosial dan Hukum sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT. 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Sosial dan Hukum. 7. Merumuskan draf awal Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8. 3. LPPM dan Tim
--	---

	1. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tim menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan skim Pengabdian kepada Masyarakat yang ditawarkan. 3. Tim mengusulkan draf Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk disahkan oleh kepala lembaga. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Dosen/Pelaksana Dosen/Pelaksana diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat

	5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016